BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai beikut :

- Dari segi hukum dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Wilayah Kecamatan Paguyaman Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam,
- 2. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perjanjian gadai adalah senagai berikut:

a). Faktor Ekonomi

Bahwa realita yang ada sekarang dimana kondisi ekonomi yang menjadi bagian dari suatu faktor yang melatarbelakangi perjanjian gadai tanah di Kecamatan paguyaman, alasanya bahwa kebutuhan hidup yang menjadikan masyarakat harus menggadaikan tanahnya sehingga makin hari terjadi persoalan tersebut.

Adapun yang menjadi landasan tersebut adalah:

- a). Tidak didukung oleh dokumen resmi;
- b). Ketentuan waktu hanya ditentukan secara lisan;

b). Faktor Sosial

Melalui hubungan sosial ini menjadikan peluang bagi masyarakat salin membutuhkan sehingga hal ini merupakan suatu hal yang menyebabkan perjanjian gadai menggadai ini terjadi dan ini memang sulit untuk dibendung sehingga alternatif yang harus di tempuh oleh pemerintah adalah dengan mendesak pemerintah pusat maupun daerah melahirkan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan perjanjian gadai di masyarakat terutama di wilayah.

c). Lingkungan.

Karena masyarakat di Kecamatan paguyaman Kabupaten Bualemo sudah terbiasa sejak dahulu menggadaikan tanah, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan karena sudah terbiasa, maka sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang menggadaikan tanah. Sebuah masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah merupakan perjanjian atau akad dalam bermu'amalah yang dilakukakan oleh dua pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan sesuatu (barang) sebagai jaminan hutang.

5.2 Saran

Saran-saran yang akan peneliti berikan adalah untuk masyarakat di Kecamatan paguyaman kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo secara umum, adalah dimana Saran-saran tersebut adalah :

- 1. Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum gadai dalam hukum Islam dan hukum tentang cara-cara bermu'amalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.
- 2. bahwa selain kepercayaan yang mereka miliki bersama, Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah sawah menggunakan catatan yang ditanda tangani

oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliasman, 2005, "Pelaksanaan gadai tanah dalam Masyarakat hukum adat minangkabau Di nagari campago Kabupaten padang pariaman setelah berlakunya pasal 7 UU no. 56/prp/1960", Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 12-13
- Djumadi, 2006, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kartini Muljadi, Gunwan Widjaja, 2005, *Hak Istimewa Gadai, Dan Hipotek*, Jakarta, Prenada Media Group, Cet 2,¹
- KUHPerdata, 2003, Bandung, Citra Umbara,
- Lilik Istiqomah,1982, Hak Gadai Atas Tanah (sesudah berlakunya hkum agraria nasional), surabaya, usaha Nasional,
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mumammad Idrus, 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua). Yogyakarta: Erlangga.
- Soerjono Soekanto, 2011, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, Cet. II,
- Subekti, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa,
- Sudikno Mertokusumo,2011, *Hukum Dan Politik Agraria*, Jakarta, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka,
- Sugiono, 2011. Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitaf, Kualitatif dan R & D), Jakarta, Alfabeta
- ----, 2008. Memahami Penelitian kualitatif. Bandung: alfabeta.
- Profil Kec. Paguyaman kabupaten Boalemo Provinsi gorontalo

http://kilometer25.blogspot.com/2012/11/-teori-Teori laurent

friedman.html/14/7/2014

http://id.wikipedia.org/wiki/hak-atas tanah/htm